



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 162/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

dr. Helmy Sabri Nahdi, bertempat tinggal di Tegal Kemuning, DN 2/795 RT.045/RW.010, Kelurahan Tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suramin, S.H.,M.H, NIA: 16.01399 Adalah Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor bantuan hukum "LAW INDEPENDENT" yang beralamat di Jl Raya Mertokondo No.24 Kutosari Kebumen berdasarkan surat kuasa nomor 307/28/K.Bdg/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 33/SK/2023/PN Kbm tanggal 30 Maret 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk Kantor Cabang Gombang beralamat di Jl. Yos Sudarso No.208 Gombang, Kabupaten Kebumen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryo Patriyanto Kepala bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta, Rio Krisnajati Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta, Wibisana Suryatmana Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta, Edy Wiyono Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta, Wiwik Kris Heryani Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta, Sarto Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Gombang, Angelika Yosi Yuliadewi Supervisor Operasional Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Gombang, Sunardi RM Credit Risk Restructuring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Gombang, Gunawan Deny Kusuma A RM Credit Risk Restructuring PT. Bank

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 162/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Gombong dan Thomas Bagus Yeriko petugas Operasional Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gombong, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili pemberi kuasa atas jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Nomor; B.2978 KC-VII/ADK/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 117/SK/2022/PN Kbm tanggal 29 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, beralamat di Jl. Pahlawan No.876 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soeparjanto Kepala KPKNL Purwokerto, Doni Indarto Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Purwokerto, Suci Wulandari Pelaksana KPKNL Purwokerto, Supriadi Pelaksana KPKNL Purwokerto, Jarot Abdul Aziz Pelaksana KPKNL Purwokerto, Fitria Anggraini Pelaksana KPKNL Purwokerto, Yusak Sapin Agung Nugroho Pelaksana KPKNL Purwokerto, Palita Abdi Alam Pelaksana KPKNL Purwokerto untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-331/MK.6/KN.7/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 121/SK/2022/PN Kbm tanggal 12 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. Yudin Pamuji, bertempat tinggal di Dk Mandalangu Rt/rw:002/002, Desa Kewayuhan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. Badan Pertanahan Nasional /Agraria dan Tata Ruang (BPN/ART) Kabupaten Kebumen c.q Kepala BPN/ART Kabupaten Kebumen beralamat di Jl. Arumbinang No 17;



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Widodo, A.Ptnh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Joko Susilo, S.H., Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Wahyu Sukardiyono Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen telah memilih alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Jalan Arungbinang No.17 Kebumen untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Nomor 201/SKU.33.05.MP.02.02/VII/2022 tanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 116/SK/2022/PN Kbm tanggal 29 Agustus 2022 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Eko Widodo, A.Ptnh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Joko Susilo, S.H., Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Wahyu Sukardiyono Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Halim Santoso, S.Kom Analis Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, telah memilih alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Jalan Arungbinang No.17 Kebumen untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Nomor 49/SKU.33.05.UP.0203/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 16/SK/2023/PN Kbm tanggal 16 Februari 2023,



Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/PDT/2023/ PT SMG tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162/PDT/2023/PT SMG tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kbm tanggal 16 Maret 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kbm tanggal 16 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan Ne bis in idem;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.186.000,00 (Dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kbm, diucapkan pada tanggal 16 Maret 2023 dengan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kebumen, dan terhadap putusan tersebut Pembanding melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kbm, tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kebumen kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Maret 2023, permohonan tersebut



disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 6 April 2023;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 6 April 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 11 April 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat menerima pertimbangan putusan *a quo* yang mengabulkan eksepsi Tergugat I, karena menurut Pembanding bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kesamaan dalil dalam posita serta petitum dengan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat sebelumnya yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Kbm tanggal 5 Oktober 2020 yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Tinggi Semarang Nomor 247/Pdt/2021/PT SMG tanggal 21 Juli 2021 serta dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1744/Pdt/2022 tanggal 30 Juni 2022;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak dengan tegas atas pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa pihak-pihak (subyek hukum) dalam perkara *a quo* adalah sama dengan pihak-pihak (subyek hukum) dalam perkara tersebut diatas (point I) karena jelas dalam perkara tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Kebumen tidak pernah ditarik menjadi pihak, untuk itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menurut Pembanding hakim salah dan keliru dalam menerapkan putusan a quo sebab putusan tidak dapat diterima seharusnya pada putusan sela bukan pada putusan akhir sedangkan perkara a quo telah sampai pada putusan akhir dalam hal ini hakim jelas telah melanggar hukum acara, sehingga putusan tersebut menurut kami cacat formil;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang jelas dan terang Pembanding semula Penggugat telah menghadirkan bukti yang kuat dan otentik baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi sedangkan para Terbanding tidak pernah menghadirkan bukti saksi dalam persidangan perkara a quo;
3. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim terjadi karena tidak melihat secara benar fakta dan bukti-bukti dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II semula Tergugat II menolak seluruh dalil yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat a quo sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya merupakan hal yang berlebihan dan mengada-ada sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kbm, tanggal 16 Maret 2023, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat mengemukakan bahwa dalam perkara semula yaitu Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Kbm yang dikuatkan dengan putusan Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Nomor 247/Pdt/2021/PT.SMG tanggal 19 Juli 2021 serta dikuatkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1744K/Pdt/2022 tanggal 30 Juni 2022 dimana dalam perkara terdahulu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Kebumen tidak pernah ditarik menjadi pihak sedangkan dalam perkara aquo pihak BPN/ATR Kabupaten Kebumen ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat perkara aquo pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Kebumen didudukkan sebagai Turut Tergugat dimana dalam putusan akhir nanti kedudukan Turut Tergugat dihukum untuk patuh dan taat pada putusan tersebut, oleh karenanya jika Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Kebumen dimasukkan sebagai pihak dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat tidaklah mempengaruhi pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I tentang Ne Bis in idem dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak diterima pula, oleh karenanya tidak dibenarkan jika Pembanding semula Penggugat mengemukakan jika putusan tidak dapat diterima seharusnya pada putusan sela bukan pada putusan akhir sedangkan perkara aquo telah sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kbm, tanggal 16 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 16 Maret 2023 Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Kbm, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Indria Miryani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Kadarisman, S.H., dan Winarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Purwo Hadijati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Penelusuran Perkara tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kebumen pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohamad Kadarisman, S.H.

Indria Miryani, S.H.,

ttd

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Materai putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |